



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1963
TENTANG
PENYERAHAN TUGAS PEMBANTUAN DALAM PELAKSANAAN PENYALURAN
BAHAN-BAHAN SERTA BARANG-BARANG POKOK KEPERLUAN RAKYAT
KEPADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa guna kelancaran serta ketertiban penyaluran bahan-bahan serta barang-barang pokok keperluan rakyat didaerah-daerah, dianggap perlu untuk menyerahkan tugas pembantuan dalam pelaksanaan penyaluran bahan-bahan serta barang-barang pokok keperluan rakyat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Pasal 6 Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960;
3. Pasal 32 Undang-undang No. 1 tahun 1957 jo Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1960 (disempurnakan) dan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961;
4. Instruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 2/Ko.T.O.E. tanggal 18 Mei 1962
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 8 tahun 1962 dan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan;
6. Undang-undang No. 79 tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1959 tentang Perkumpulan Koperasi;
7. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara;

8. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

8. Peraturan Pemerintah No. 140 tahun 1961 tentang Penyaluran Bahan-bahan dan Barang-barang pokok keperluan Rakyat jjs Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Transmigrasi, Kooperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa tanggal 20 September 1961 No. 3574/M/Perdag.135/Tahun 1961 dan No.3575/M/Perdag.;136/Tahun 1961
9. Peraturan Pemerintah No. 243 tahun 1961 tentang Gabungan Perusahaan Sejenis;
10. Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 115/M/SK/62 tanggal 13 Juli 1962 mengenai Peraturan Pokok tentang Organisasi Perusahaan Sejenis;

Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi, Wakil Menteri Pertama Bidang Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, Menteri, Kooperasi dan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang penyerahan tugas pembantuan dalam pelaksanaan penyaluran bahan-bahan serta barang-barang pokok keperluan rakyat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I.

Pasal 1. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1.

- (1) Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I diserahkan tugas pembantuan dalam pelaksanaan penyaluran bahan-bahan dan barang-barang pokok keperluan rakyat menurut ketentuan-ketentuan dan pangkalan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 140 tahun 1961 dan barang-barang lain yang ditetapkan oleh Pemerintah, untuk wilayah daerahnya.
- (2) Dalam menjalankan tugas pembantuan termaksud pada ayat (1) di atas Pemerintah Daerah Tingkat I mengindahkan politik kebijaksanaan umum Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi, Menteri Perdagangan dan Menteri Kooperasi serta mengikuti ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan Pusat yang berlaku mengenai bidang perekonomian dan perdagangan.
- (3) Untuk kepentingan pelaksanaan tugas pembantuan termaksud pada ayat (1) di atas Pemerintah Daerah Tingkat I, dapat mengadakan peraturan-peraturan daerah.

Pasal 2.

Untuk penyelenggaraan tugas pembantuan termaksud pada pasal 1, Pemerintah Daerah Tingkat I, kecuali Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, menggunakan Perwakilan Departemen Perdagangan dan Jawatan Kooperasi serta aparaturnya, yang dalam melaksanakan pekerjaannya itu berada taktis dibawah pimpinan dan pengawasan serta bertanggung-jawab kepada Pemerintah Daerah Tingkat I.

Pasal 3. ...